



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PERTANIAN
JL. Poros Eelahaji – Wa Ode Buri No. Kode Pos 93672
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nomor : 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS
DAK FISIK BIDANG PERTANIAN
DI KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : 1. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian no. 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022

2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan DAK Bidang Pertanian dipandang perlu menetapkan Tim Teknis dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

3. bahwa nama – nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian di Kabupaten Buton utara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas, adalah sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sampai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, yaitu:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, memberi arahan teknis, mengawasi serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.2.
 2. Mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai rencana usulan kegiatan (RUK)
 3. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
 4. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
 5. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.23.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 01 April 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
2. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kabag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

: 24 TAHUN 2022

: 01 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RASNAWATI,SP	KEPALA BIDANG PSP DAN PENYULUHAN	PENATA Tk I/III d 19741116 201101 2 002	KETUA
2	RUSMAN,S.ST	PERENCANAAN	PENATA MUDA Tk I/III b 19871123 201101 1 006	SEKRETARIS
3	CHELLY NURSALNY,SP	KEPALA SEKSI PSP	PENATA MUDA Tk I/III b 19900929 201503 2 007	ANGGOTA
4	SAMSUAR HARIMU,S.Farm,M.M	AUDITOR MUDA	PENATA/III c 19700327 201101 1 003	ANGGOTA
5	LINDRA RALIY,S.Pt	AUDITOR PERTAMA	PENATA MUDA Tk I/III b 19880721 201503 1 002	ANGGOTA
6	M.ISRAN SUMARDI,ST	AUDITOR PERTAMA	PENATA MUDA Tk I/III b 19901209 201503 1 002	ANGGOTA
7	HARLIS,S.ST	PENGAWAS IRIGASI	PENATA MUDA III/a 19720422 200710 2 015	ANGGOTA
8	CIMAN RAABI, S.AP	-	-	ANGGOTA
9	IKSAN	-	-	ANGGOTA

Buranga, 01 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. YUSUF, M.AP

NIP. 19641231 199302 1 015